

RANCANGAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA KABUPATEN KAPUAS

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN, DAN STATISTIK**



**RANCANGAN
NASKAH AKADEMIK
RAPERDA KABUPATEN KAPUAS
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN, DAN STATISTIK**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	3
D. Metode yang Digunakan	3
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	4
A. Kajian Teoretis	4
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	9
C. Kajian terhadap Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik.....	13
D. Kajian terhadap Implikasi Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik yang diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat	15
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	17
Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi Rujukan sebagai Alasan Peraturan Daerah	17
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	36
A. Landasan Filosofis	36
B. Landasan Sosiologis	37
C. Landasan Yuridis	38
BAB V JANGKAUAN, ARAH PERATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS	43
A. Arah dan Jangkauan	43
B. Ketentuan Umum dan Materi yang akan diatur	45
BAB VI PENUTUP	49
A. Simpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN, DAN STATISTIK	

KATA PENGANTAR

Penyusunan naskah akademik ini banyak menggunakan sumber referensi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah di samping buku-buku metode penelitian. Namun, perlu diakui bahwa tidak setiap kutipan tampak secara eksplisit sumber rujukannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati mohon maaf kepada pengarang yang pendapatnya dikutip di dalam buku ini, tetapi tidak disertai pencatatan sumbernya. Meskipun demikian, pada daftar pustaka, sebagai mana lazimnya naskah akademik, buku, pedoman, nama-nama pengarang atau institusi perguruan tinggi yang karyanya dijadikan acuan dalam buku pedoman ini disertakan.

Terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada Tim Penyusun *Naskah Akademik Raperda Kabupaten Kapuas tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik* ini atas kerja kerasnya, sebagai acuan bagi penyusunan raperda di Kabupaten Kapuas.

Kami menyadari bahwa *Naskah Akademik Raperda Kabupaten Kapuas tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik* masih mengandung kekurangan informasi yang mungkin diperlukan pembaca. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan komentar yang dapat dijadikan masukan dalam menyempurnakan naskah ini di masa yang akan datang.

Harapan kami semoga naskah akademik ini bermanfaat tidak hanya bagi Dinas di Kabupaten Kapuas ini, tetapi juga bagi semua pihak yang selama ini ternyata telah juga memanfaatkan naskah akademik ini untuk keperluan penyusunan raperda.

Banjarmasin, Maret 2019

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta menjadi bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik dan sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah.

Pemanfaatan komunikasi dan informatika perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang komunikasi dan informatika mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat dapat dimanfaatkan dalam proses pemerintahan melalui pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan elektronik atau *e-Government* (berasal dari kata bahasa Inggris *electronics government*, juga disebut *e-gov*, *digital government*, *online government* atau dalam konteks tertentu *transformational government*) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. SPBE diaplikasikan pada penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses ke pemerintahan yang demokratis. Model

penyampaian yang utama adalah *Government-to-Citizen* atau *Government-to-Customer* (G2C), *Government-to-Business* (G2B) serta *Government-to-Government* (G2G).

Keuntungan dari penerapan SPBE adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Karena itu untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan SPBE di Kabupaten Kapuas, sekaligus memberikan keterpaduan antarperangkat daerah dalam pelaksanaan SPBE serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pengolahan, pengelolaan, penyaluran, dan pendistribusian informasi dalam pelayanan publik di Kabupaten Kapuas.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi, informasi, persandian, dan statistik. Dinas ini diharapkan dapat memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat dan zaman dalam rangka memberikan pelayanan prima di bidang komunikasi dan informasi pada masyarakat luas. Pelayanan yang dilakukan agar penyelenggaraan roda pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif di era keterbukaan informasi terlaksana. Untuk mewujudkan upaya terjadinya pemerataan informasi dan komunikasi ini pada akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pengimplementasian dari SPBE dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Kapuas.

B. Identifikasi Masalah

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis-teoretis, sosiologis, dan yuridis dalam Naskah Akademik tentang

- Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik di Kabupaten Kapuas?
2. Apa sasaran yang ingin diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dana dan arah Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik di Kabupaten Kapuas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Adapun tujuan dan kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik di Kabupaten Kapuas berikut ini.

1. Untuk mengetahui pertimbangan atau landasan filosofis-teoretis, sosiologis, dan yuridis dalam Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik di Kabupaten Kapuas.
2. Untuk mengetahui sasaran yang ingin diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik di Kabupaten Kapuas.

D. Metode yang dipergunakan

Naskah Akademik ini disusun dengan menggunakan metodologi penelitian normatif yang didukung dengan bahan-bahan hukum yang kualitatif serta normatif. Pendekatan penelitian di sini menggunakan tipe pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹ Dalam hal ini akan dicari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta, hal. 93.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik di Kabupaten Kapuas.

Adapun langkah-langkah penelitian yang dikembangkan sebagai berikut:

1. mengumpulkan dan mengkaji berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik baik di tingkat nasional maupun lokal.
2. melakukan tinjauan akademis dan pencarian data empiris melalui uji publik guna mendapatkan masukan dari berbagai pihak baik yang berkepentingan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik di Kabupaten Kapuas.
3. memfinalisasi Dokumen Naskah Akademik dan Raperda Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik di Kabupaten Kapuas.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang teknologi komunikasi dan informasi yang begitu besar implikasinya terhadap kehidupan masyarakat disegala aspek kehidupan, sehingga peran informasi dan komunikasi sangat penting. Teknologi komunikasi dan informasi di era revolusi industry 4.0 memiliki peran yang sangat strategis sebagai sumber kekuatan di masa yang akan datang ialah informasi.

Globalisasi dan berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi merupakan agenda penting dalam rangka reformasi bidang komunikasi dan informasi yang sudah dirasakan dampaknya pada berbagai media komunikasi dan informasi serta sarana penyebaran komunikasi dan informasi yang begitu efektif. Masyarakat di era saat ini makin memahami dan menyadari akan haknya untuk mendapatkan informasi yang benar dan tepat, disisi lain pemerintah juga memiliki kewajiban menyampaikan informasi kepada masyarakat seiring dengan perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, transparansi, partisipasi, dan *good governance*.

Ketetapan MPR-RI Nomor XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang telah ditindaklanjuti dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 antara lain memuat 7 asas penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berikut ini.

1. Kepastian hukum;
2. Tertib penyelenggaraan negara;
3. Kepentingan umum;
4. Keterbukaan;

5. Proporsionalitas;
6. Profesionalitas; dan
7. Akuntabilitas.

Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2002 merekomendasikan kepada Presiden agar membangun kultur birokrasi Indonesia yang:

1. transparan;
2. akuntabel;
3. bersih;
4. bertanggung jawab; dan
5. dapat menjadi pelayan masyarakat, abdi negara, contoh dan teladan masyarakat.

Membangun kultur birokrasi merupakan bagian dari reformasi birokrasi pemerintahan, yaitu upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Reformasi merupakan rangkaian tindakan/kegiatan pembaharuan secara konseptual, sistematis, dan berkelanjutan dengan melakukan penataan, peninjauan, penertiban, perbaikan, penyempurnaan, dan pembaharuan sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara, termasuk perbaikan akhlak-moral sesuai tuntutan lingkungan dan asas yang berlaku. Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, mensyaratkan kinerja, akuntabilitas dan transparansi aparatur.²

Secara fundamental, sebuah informasi adalah milik publik, bukan milik pemerintah atau badan publik. Informasi publik diperlukan dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang terbuka, akan tetapi pemerintah juga harus menjaga keseimbangan antara menutup informasi dan kepentingan publik. Dengan kata lain, kepentingan publik harus senantiasa dinomorsatukan. Hak publik untuk mendapatkan informasi merupakan syarat penting untuk mewujudkan pemerintahan

² Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia (Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil), hal. 324-325, Rapika Aditama, 2014.

yang terbuka untuk mencegah timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam mengelola sumber daya publik. Kebebasan memperoleh informasi publik tidak hanya akan menciptakan pemerintahan yang bebas KKN, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien yang kita kenal dengan SPBE. Selanjutnya melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* dikeluarkan diharapkan setiap Gubernur dan Bupati/Walikota diamanatkan untuk mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing-masing dalam rangka terlaksananya pengembangan SPBE secara nasional.

Kinerja institusi publik memiliki *stakeholder* yang lebih banyak dan kompleks daripada institusi privat ataupun swasta dan sering terjadi benturan antara satu dengan yang lain. Akibatnya ukuran institusi publik dimata *stakeholder* bisa berbeda-beda. Banyak birokrasi menempatkan pencapaian target sebagai ukuran kinerja sedangkan masyarakat sebagai pengguna jasa lebih memilih kualitas layanan sebagai ukuran kinerja.³ Ada 3 konsep yang dapat digunakan mengukur kinerja organisasi publik, yaitu:

1. responsivitas;
2. tanggungjawab; dan
3. akuntabilitas.⁴

SPBE ialah merupakan penggunaan TIK untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan pemerintahan merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggara negara dengan pemanfaatan teknologi informasi yang harus diikuti

³ Moeheriono, Perencanaan, Aplikasi dan Pengembangan Indikator Kinerja Utama Bisnis dan Publik, 163, Rajawali Pers, 2012.

⁴ *ibid*

dengan kesiapan ini penyediaan infrastruktur dan sumberdaya sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua organisasi perangkat daerah.

Semakin besar dan cepatnya arus informasi menyebabkan struktur hirarki kurang dapat memenuhi kebutuhan dalam menyerap dan mengelola informasi serta membuat keputusan secara cepat atas dasar informasi tersebut. Interaksi antarindividu dalam suatu organisasi semakin penting. Inilah yang mendorong lahirnya jaringan-jaringan informasi (*information networks*) yang menerobos dibalik hirarki yang ada.⁵ Selanjutnya pergeseran struktur ekonomi dan sosial terjadi akibat dari adanya tiga kecenderungan berikut ini.

1. Perubahan dari masyarakat industri ke masyarakat informasi;
2. Ekonomi nasional menuju ekonomi global; dan
3. Makin menonjolnya pola desentralisasi.⁶

Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan teknologi komunikasi dan informasi bukan hanya sekadar menyediakan layanan daring, melainkan lebih luas dari itu. Hal ini karena ukuran kinerja publik juga berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan sosial suatu negara. Di era saat ini penerapan teknologi komunikasi dan informasi sangat penting dalam rangka kemajuan pemerintahan publik dunia dan juga hubungan antara pemerintahan atau negara. Sejalan dengan itu, Indonesia dituntut untuk dapat menerapkan SPBE tersebut dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang lebih berkualitas.

⁵ Ahmad Sonhaji, *Manusia, Teknologi, dan Pendidikan menuju Peradaban Baru*, hal 46, UNM, 2013.

⁶ *opcit*

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

1. Pancasila

Prinsip ini merupakan norma dasar (*groundnorm*) dari semua pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila memiliki peran penting tidak hanya sebagai falsafah luhur negara namun juga sebagai arah politik hukum nasional Indonesia. Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik selaras dengan 5 (lima) sila dalam Pancasila.

2. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum berarti semua peraturan perundang-undangan harus bersumberkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum tertinggi. Semua peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjelasan dari asas-asas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, semua peraturan perundang-undangan mempunyai aspek formal dan material. Sebagai landasan formal konstitusional dimaksud untuk memberikan legitimasi prosedural terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan landasan material konstitusional ialah untuk memberikan arah bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk merupakan penjabaran dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dengan tetap memperhatikan kaidah pembentukannya.

3. Manfaat

Segala hukum yang dibuat oleh pemerintah haruslah berdaya guna dan manfaat bagi masyarakat dan menunjang tujuan pembangunan negara. Kemanfaatan berkorelasi dengan rasa keadilan masyarakat. Apabila hukum (undang-undang atau peraturan daerah) mampu memberi efek atau stimulus positif bagi masyarakat, suasana kebatinan masyarakat dan kohesi sosial akan cenderung membaik. Kohesi sosial yang baik dan harmonis pemerintah, *stakeholders* terkait dengan masyarakat luas tentu akan berdampak positif terhadap penyelenggaraan komunikasi, informatika, persandian, dan statistik di daerah.

4. Tranparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) merupakan suatu keharusan sebagai bentuk *open governance* yang memudahkan bagi swasta dan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kemudahan dalam melakukan akses informasi memungkinkan swasta dan masyarakat dapat lebih maksimal

dalam menggunakan hak untuk berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat diharapkan memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara. Dalam konteks pemerintahan daerah, proses penyelenggaraan negara mencakup seluruh jaringan interaksi, sehingga keseluruhan interaksi bersifat transparan dalam penyelenggaraan komunikasi, informatika, persandian, dan statistik di Kabupaten Kapuas.

5. Sinergi

Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu lebih optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, *feedback* yang cepat, dan kreativitas. Sinergi membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk penyelenggaraan komunikasi, informatika, persandian, dan statistik di Kabupaten Kapuas lebih bermanfaat dan berkualitas.

6. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan kegiatan publik dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang dimiliki oleh para *stakeholders* yang berkepentingan dengan kegiatan tersebut, yaitu Pemerintah (Pusat/Daerah), Masyarakat (Warga Negara), Dunia Usaha (Swasta) tersebut. Setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

7. Partisipatif

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, karena keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan dan termarginalisasi melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. Partisipasi mencakup hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif. Dengan demikian, masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan komunikasi, informatika, persandian, dan statistik di daerah.

8. Ketertiban dan Kepastian Hukum

Salah satu tujuan utama dari hadirnya hukum adalah untuk memberikan batasan-batasan dan petunjuk normatif tentang hal-hal yang dianggap baik dan hal-hal yang dianggap buruk. Hukum adalah sebuah barometer sosial tentang moralitas, kepastian, dan juga kesusilaan dalam masyarakat. Dalam konteks ini,

hukum harus mampu memberikan rasa aman, tertib, dan kepastian kepada masyarakat. Dengan diaturnya Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik tersebut dapat menimbulkan ketertiban dan memberi kepastian hukum tidak hanya untuk masyarakat, namun juga untuk pemerintah daerah sendiri.

9. Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui suatu yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia. Akan tetapi, hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat, demikian pula halnya dalam penyelenggaraan komunikasi, informatika, persandian, dan statistik di daerah.

C. Kajian terhadap Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik

Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian menyadari bahwa otonomi daerah dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan sarana bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan publik atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk untuk menyampaikan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini merupakan penerapan dan

pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis kepada aparat pemerintah daerah, berupa saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun dalam forum konsultasi publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik wajib terus secara kontinu melakukan upaya dan terobosan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikannya, sehingga mampu mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan serta harapan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik khususnya di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Kapuas melakukan upaya melalui reformasi paradigm lama melalui peningkatan kesadaran perangkat birokrasi yang dimanifestasikan antara lain dalam perilaku dengan motto “Melayani hingga gapai puncak tujuan”.

Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kapuas dalam memberikan layanan publik menerapkan Standar Operasional yang berpedoman pada:

1. Standar Operasional Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
2. Standar Operasional Pelayanan Layanan Aspirasi Pengaduan Online;
3. Standar Operasional Pelayanan Pengelolaan Sosial Media;
4. Standar Operasional Pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Standar Operasional Pelayanan Layanan Sistem Informasi Berita Terintegrasi (SIBER);

Visi dan Misi pelayanan publik yang selama ini dalam praktik di Kabupaten Kapuas antara lain:

Visi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik yang efektif dan efisien dalam rangka pemberdayaan masyarakat Kabupaten Kapuas yang makin cerdas dan sejahtera.
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan pemberdayaan sarana dan prasarana kominfosantik. 2. Meningkatkan layanan publik dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan budaya masyarakat berbasis teknologi informatika.

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Kapuas

Jumlah layanan yang dilayani Dinas Kominfosantik Kabupaten Kapuas sebanyak empat jenis, terdiri dari layanan berikut.

1. PPID memberikan layanan informasi digital/nondigital, konsultasi, dan pendampingan sengketa informasi.
2. SPBE memberikan layanan server, internet, dan banwitch terintegrasi, rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi.
3. Persandian memberikan layanan keamanan/validasi data dan dokumentasi arsip digital dan tanda tangan digital/elektronik
4. IKP (Informasi dan Komunikasi Publik) memberikan Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (Lapor), Sistem informasi dan Berita Terintegrasi (Siber), layanan siaran radio Pemkab Kapuas.

D. Kajian terhadap Implikasi Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik yang diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik merupakan sarana untuk menjaga agar terlaksananya hal berikut.

1. Terwujudnya pelayanan publik di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik.
2. Terwujudnya pemberian informasi yang akurat pada publik.

3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis teknologi informasi.
4. Terjaminnya hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informatika.
5. Terjaminnya keamanan data dan informasi pemerintah daerah mmaupun pusat.
6. Terwujudnya satu data Kabupaten Kapuas yang terintegrasi.
7. Terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan komunikasi, informasi, persandian, dan statistik.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi Rujukan sebagai Alasan Peraturan Daerah

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Komunikasi, informasi, persandian, dan statistik merupakan kebutuhan bagi pemerintah daerah dan masyarakat sebagai sarana untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, kebutuhan akan komunikasi, informasi, persandian, dan statistik menjadi hak yang dijamin oleh konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: “Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”. Pasal tersebut dapat dimaknai bahwa penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah dan telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan pula “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Dalam pasal ini hak untuk memperoleh informasi meliputi dalam banyak aspek bidang pelayanan publik sebagai hak

publik yang wajib dipenuhi oleh lembaga penyedia informasi publik. Parameter hak asasi manusia didasarkan pada jenis urusan tertentu yang diserahkan pada Daerah (peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota), yang perlu dirumuskan dalam kebijakan publik berupa produk hukum daerah.

B. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

Bahwa peraturan perundang-undangan ini dibuat bertujuan untuk membentuk daerah-daerah tingkat II di seluruh Kalimantan dengan tujuan keserasian dalam menjalankan pemerintahan daerah, maka dipandang perlu untuk menambah jumlah Daerah tingkat II di Kalimantan, dengan jalan membagi beberapa Daerah tingkat II lama masing-masing menjadi beberapa Daerah tingkat II baru dan membentuk Kotapraja baru yang salah satunya adalah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antarbangsa. Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi

telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi. Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi tersebut perlu dilakukan penataan dan pengaturan peraturan perundangan tentang penyelenggaraan telekomunikasi nasional.

D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, maka di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 14 diatur tentang hak untuk memperoleh informasi berikut.

1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperoleh untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
2. Setiap orang berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Hak setiap orang terhadap informasi adalah meliputi hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan berbagai sarana dan media yang tersedia, sehingga bagi setiap orang dijamin oleh peraturan perundang-undangan atas haknya terhadap informasi.

E. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Kebebasan pers adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum. Wartawan mempunyai Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

F. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Semangat dalam terbentuknya undang-undang ini ialah bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Selanjutnya untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia, dan terlaksananya otonomi daerah, perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan

informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial. Siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

G. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights*: Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Karena bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati,

menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Selanjutnya dalam instrumen internasional sebagaimana dimaksud pada konvenan di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus-menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yang dinyatakan oleh DUHAM ke dalam instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum. Sehubungan dengan hal itu, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB meminta Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM) PBB yang sebelumnya telah mempersiapkan rancangan DUHAM untuk menyusun rancangan Kovenan tentang HAM beserta rancangan tindakan pelaksanaannya. Komisi tersebut mulai bekerja pada tahun 1949. Pada tahun 1950, MU PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di lain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung. Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, MU PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang dua Kovenan tentang hak asasi manusia: (1) Kovenan mengenai hak sipil dan politik; dan (2) Kovenan mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya. MU PBB juga menyatakan secara khusus bahwa kedua Kovenan tersebut harus memuat sebanyak

mungkin ketentuan yang sama, dan harus memuat Pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.

Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting. Hak-hak tersebut antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan); hak atas kewarganegaraan, persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan, hak warga negara Indonesia atas pekerjaan, hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara, kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu dan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan.

H. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti *UNCITRAL Model Law on eCommerce* dan *UNCITRAL Model Law on eSignature*. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik.

I. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi public merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara

yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan public terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Kehadiran Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan peraturan yang sudah lama diharapkan oleh masyarakat dalam mewujudkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap informasi (hak masyarakat terhadap informasi) dan meletakkan kewajiban Pemerintah/Pemerintah Daerah selaku badan publik yang mengelola informasi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Pemerintah tidak saja menetapkan undang-undang dan peraturan pemerintahnya, tetapi menindaklanjuti dengan perangkat kelembagaan, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan terkait informasi jika terjadi permasalahan pemenuhan hak masyarakat atas informasi antara pejabat publik dan masyarakat.

J. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ini diatur tentang sistem informasi pelayanan publik sebagaimana diatur di dalam pasal 23 berikut ini.

1. Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersifat nasional.
2. Menteri mengelola sistem informasi yang bersifat nasional.
3. Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi semua informasi pelayanan publik yang berasal dari penyelenggaraan pada setiap tingkatan.

4. Penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. profil penyelenggara;
 - b. profil pelaksana;
 - c. standar pelayanan;
 - d. maklumat pelayanan;
 - e. pengelola pengaduan; dan
 - f. penilaian kinerja.
5. Penyelenggara berkewajiban menyediakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses.

Dari ketentuan tersebut tampak bahwa adanya kewajiban bagi pengelola informasi publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan akses terhadap informasi publik.

K. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

Negara Republik Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pos merupakan salah satu sarana komunikasi dan informasi yang mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, mendukung persatuan dan kesatuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mendukung kegiatan ekonomi, serta meningkatkan hubungan antarbangsa. Pos diselenggarakan dengan tujuan untuk: antara lain:

1. meningkatkan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan hubungan antarbangsa dan antarnegara;
2. membuka peluang usaha, memperlancar perekonomian nasional, dan mendukung kegiatan pemerintahan;

3. menjamin kualitas layanan komunikasi tertulis dan surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos; dan
4. menjamin terselenggaranya layanan pos yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

L. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang ini jelas menghendaki dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.

Kemudian dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. pengayoman;
2. kemanusiaan;
3. kebangsaan;
4. kekeluargaan;
5. kenusantaraan;
6. bhinneka tunggal ika;
7. keadilan;
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain mencerminkan asas sebagaimana tersebut di atas, peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

M. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Undang-Undang dijamin perlunya informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk disampaikan kepada masyarakat karena hal tersebut merupakan hak masyarakat yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 39 ayat 1 diatur tentang adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan informasi berikut ini.

1. Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri dari:
 - a. Informasi pembangunan daerah; dan

- b. Informasi keuangan daerah;
2. Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya pada pasal 39 ayat 2 ditentukan bahwa informasi pembangunan daerah tersebut memuat informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup:

- a. kondisi geografis daerah;
- b. demografi;
- c. potensi sumber daya daerah;
- d. ekonomi dan keuangan daerah;
- e. aspek kesejahteraan masyarakat;
- f. aspek pelayanan umum; dan
- g. aspek daya saing daerah.

Selain itu, informasi yang harus disampaikan adalah informasi keuangan daerah sebagaimana diatur di dalam pasal 33 bahwa informasi perencanaan pembangunan daerah paling sedikit harus memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.

N. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Penyelenggaraan telekomunikasi yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, serta memperlancar dan meningkatkan hubungan antarnegara harus senantiasa ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ditegaskan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi meliputi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan

penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan Koperasi yang bentuk usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyelenggarakan jaringan dan atau jasa telekomunikasi. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus dapat dilakukan oleh perseorangan, instansi pemerintah dan badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi.

O. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

Spektrum frekuensi radio dan orbit satelit merupakan sumber daya alam terbatas, dan penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukannya serta tidak saling mengganggu mengingat sifat spektrum frekuensi radio dapat merambat ke segala arah tanpa mengenal batas wilayah negara.

Sumber daya alam tersebut perlu dikelola dan diatur pembinaannya guna memperoleh manfaat yang optimal dengan memperhatikan kaidah hukum nasional maupun internasional seperti konstitusi dan konvensi *International Telecommunication Union* serta *Radio Regulation*. Dalam rangka pengaturan pengelolaan dan pembinaan sumber daya alam dimaksud, maka dianggap perlu oleh pemerintah untuk menetapkannya dalam Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah ini ditegaskan bahwa pembinaan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dilakukan oleh Menteri. Hal ini dikarenakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit adalah sumber daya alam yang terbatas. Oleh karena itu, perlu kiranya ada perencanaan terhadap penggunaan sumber daya alam dimaksud. Penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi wajib mendapatkan izin Menteri. Sedangkan untuk

penggunaan, satelit wajib mengajukan permohonan pendaftaran penggunaan satelit kepada Menteri.

Penggunaan terhadap spektrum frekuensi radio dan penggunaan lokasi satelit pada orbit dikenakan biaya penggunaan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. Terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Menteri. Dalam hal adanya gangguan frekuensi radio, pengguna frekuensi radio harus melaporkannya kepada Menteri. Dan Menteri akan melakukan upaya perbaikan terhadap gangguan tersebut. Apabila sumber gangguan berasal dari negara lain maka Menteri melakukan koordinasi dengan administrasi telekomunikasi negara asal gangguan.

P. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik

Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat, diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga penyiaran publik membuka ruang publik (*public sphere*) dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar (*right to know*) dan menyampaikan pendapat atau aspirasi (*right to express*) bagi masyarakat sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga negara.

Lembaga penyiaran publik diperlukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan, berfungsi sebagai identitas nasional (*flag carrier*), pemersatu bangsa dan

pembentuk citra positif bangsa di dunia internasional, selain bertugas menyiarkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Lembaga penyiaran publik mempunyai prinsip:

1. Siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (*general geographical availability*);
2. Siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
3. Programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional;
4. Penyajian siarannya hendaknya bervariasi.

Q. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama.

Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antartingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah. Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

R. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat 2 dan pasal 58 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010.

Di dalam Peraturan Pemerintah ini diatur berbagai materi sebagai pelaksanaan ketentuan undang-undang yang meliputi:

- a. pertimbangan tertulis kebijakan Badan Publik;
- b. pengklasifikasian informasi dan jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan;
- c. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi; dan
- d. tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik Negara dan Pembebanan Pidana Denda.

S. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan dalam beberapa pasal ketentuannya pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, yakni pengaturan mengenai Lembaga Sertifikasi

Keandalan, Tanda Tangan Elektronik, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik, Penyelenggaraan Transaksi Elektronik, Penyelenggara Agen Elektronik, dan Pengelolaan Nama Domain.

Pengaturan sebagaimana tersebut di atas merupakan rangkaian penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sehingga dapat disusun dalam satu peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

T. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*e-government*) melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kemudian untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan SPBE yang dalam pelaksanaannya diperlukan kesamaan pemahaman, keserempakan tindak, dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur kelembagaan pemerintah. Oleh karena itu, perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden bagi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan SPBE secara nasional.

U. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14/P/M.KOMINFO/2007 tentang Tata Cara dan Kriteria Seleksi

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Penyelenggaraan Penyiaran.

- V. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/Per/Men.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional.
- W. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- X. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308).
- Y. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1123) dan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Z. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Dalam Pembentukan Peraturan Daerah memuat 3 (tiga) landasan, yaitu:

A. Landasan Filosofis

Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Pancasila agar dijadikan sebagai orientasi pengembangan ilmu-ilmu di Indonesia, tidak saja ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, tetapi juga ilmu-ilmu teknik dan eksakta. Hal ini karena Pancasila telah diterima sebagai asas hidup berbangsa dan bernegara, sehingga membantu para ilmuwan memastikan orientasi nilai dari ilmu-ilmunya yang ditekuninya. Ini bermakna Pancasila diharapkan menjiwai setiap kebijaksanaan, bukannya sebagai nama (etiket) dari setiap kebijaksanaan.⁷

Dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia sesuai dengan perkembangan dan dinamika IPTEK dan otonomi daerah, maka perlu memberi jaminan dan perlindungan akan hak asasi manusia termasuk disini ialah hak memperoleh informasi publik, mengingat informasi merupakan kebutuhan mendasar yang bersifat pokok bagi manusia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*e-government*) melalui SPBE akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

⁷ Mubyarto, Ekonomi Pancasila, LP3ES, Jakarta, 1993.

Sebenarnya konsep *e-government* telah tercetus sejak adanya Instruksi Presiden tentang Telematika (Telekomunikasi, Media, dan Informatika) dimana dalam pengaturan tersebut disebutkan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mewujudkan *good governance* dan percepatan proses demokrasi, hingga kemudian lahir pula Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* yang merupakan langkah serius Pemerintah Republik Indonesia dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung terciptanya masyarakat Indonesia yang memiliki basis informasi yang jelas dan bertanggung jawab.

B. Landasan Sosiologis

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta menjadi bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik dan sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Komunikasi, Informasi, Persandian, dan Statistik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki makna bahwa keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Realitas perkembangan masyarakat di Kabupaten Kapuas di era industri 4.0 ini menuntut adanya data dan informasi yang benar, akurat dan bertanggung jawab di bidang komunikasi, informasi, persandian dan statistik. Untuk memberikan jaminan terhadap masyarakat dalam memperoleh informasi publik Pemerintah Kabupaten Kapuas, merasa

perlu membentuk pengaturan tentang Komunikasi, Informasi, Persandian, dan Statistik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan diatur hak dan kewajiban pengguna media komunikasi, informasi, persandian dan statistik dan juga hak dan kewajiban badan publik penyedia informasi, komunikasi, persandian, dan statistik.

C. Landasan Yuridis

Sebagai negara hukum segala tindakan pemerintahan pada dasarnya harus senantiasa didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh hukum, maka segala tindakan pemerintah yang dilakukan tanpa memiliki dasar kewenangan akan berakibat batal demi hukum. Kemudian karena salah satu fungsi pemerintahan ialah membentuk peraturan perundang-undangan, termasuk membentuk peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Adapun peraturan yang bisa dijadikan dasar hukum yang merupakan landasan berpijak pembentukan Peraturan Daerah tentang Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ialah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 154; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 166; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3887);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights*: Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);

13. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun Nomor 3980);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
20. Peraturan Pemerintah nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 21. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
 22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14/P/M.KOMINFO/2007 tentang Tata Cara dan Kriteria Seleksi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Penyelenggaraan Penyiaran;
 23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/Per/Men.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional;
 24. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 26. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
 27. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1123);

28. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);
29. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33).
31. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 68).

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PERATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH

A. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Esensi penyusunan dari naskah akademik ini ialah memberikan arah terhadap ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan daerah yang akan disusun, khususnya terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi, Persandian, dan Statistik.

Arah dan jangkauan pengaturan yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Daerah ialah untuk mewujudkan misi *good governance*, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik, dengan cara mempermudah jaminan akses terhadap komunikasi, informasi, persandian, dan statistik melalui pengembangan sistem penyediaan layanan informasi secara tepat, mudah dan wajar sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan-undangan terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pada era industri 4.0 yang terjadi perubahan yang begitu cepat dalam sistem komunikasi, informatika, persandian, dan statistik pemerintahan Indonesia. Di era ini pemerintah membuka kran keterbukaan informasi bagi masyarakat, sehingga masyarakat memiliki ruang lebih terbuka untuk memperoleh informasi dari Institusi Publik Pemerintah maupun nonpemerintah dalam menjalankan tupoksi dan wewenangnya. Dengan semakin diperlukannya keterbukaan informasi, upaya Pemerintah bersama legislatif berhasil melahirkan beberapa produk perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta beberapa peraturan perundang-undangan lain terkait.

Seiring dengan arah dan jangkauan di atas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih transparan, adil, dan akuntabel, peranan teknologi informasi dan komunikasi dirasakan semakin kuat. Dalam rangka hal tersebut pemerintah berusaha melakukan peningkatan layanan publik secara efektif dan efisien yang dikenal dengan SPBE, sebagaimana yang diatur dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* yakni setiap Gubernur dan Bupati/Walikota diamanatkan mengambil langkah-langkah diperlukan sesuai tupoksi dan wewenang masing-masing dalam terlaksananya SPBE secara nasional. Teknologi informasi dapat digunakan guna mendukung 2 (dua) aktivitas yang berkaitan dengan hal di atas, yaitu:

1. pengolahan data, pengelolaan internet, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik.
2. pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh seluruh masyarakat.

Untuk merealisasi hal tersebut di atas, pengembangan SPBE dibagi dalam 4 (empat) tingkatan berikut.

1. Persiapan, yaitu pembuatan situs *web* pemerintah di setiap lembaga/OPD, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, penyediaan sarana akses publik, sosialisasi keberadaan layanan informasi elektronik, pengembangan motivasi kepemimpinan dan kesadaran akan pentingnya SPBE, serta penyiapan peraturan pendukung;
2. Pematangan, yaitu pembuatan situs informasi layanan publik interaktif serta antarmuka untuk berhubungan dengan lembaga/institusi lain;

3. Pemantapan, yaitu penyediaan fasilitas transaksi pelayanan publik secara elektronik serta penyatuan penggunaan aplikasi dan data dengan lembaga/institusi lain;
4. Pemanfaatan, yaitu pembuatan aplikasi untuk pelayanan *Government to Government*, *Government to Business*, dan *Government to Citizen* yang terintegrasi.

B. Ketentuan Umum dan Materi yang akan diatur

Dalam ketentuan umum dimuat istilah-istilah/pengertian-pengertian yang akan dipakai dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik. Hal ini untuk menghindari ketidakjelasan istilah yang dapat menyebabkan kesulitan dalam penerapan Peraturan Daerah tersebut. Adapun istilah/pengertian tersebut disebutkan berikut ini.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah berikut.

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah Dinas yang membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

7. Dst

Bab I Ketentuan Umum

- Pasal 1: memuat beberapa pengertian dan penjelasan dasaryang terkait dalam materi pokok Raperda Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Kapuas
- Pasal 2-4: memuat Asas, Maksud, dan Tujuan
- Pasal 5: memuat Ruang Lingkup

Bab II Pengelolaan Komunikasi dan Informasi

- Bagian Kesatu (pasal 6-16 memuat Pengelolaan Komunikasi
 - Paragraf satu: Sarana Komunikasi, Informasi, dan Penyebarluasan Informasi
 - Paragraf dua: Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik
 - Paragraf tiga: Pengelolaan Informasi Kehumasan
 - Paragraf empat: Pembentukan *Media Center*
 - Paragraf lima: Layanan *Media Center*
 - Paragraf enam: Bentuk Pengaduan
 - Paragraf tujuh: Manfaat dan Prinsip Pengelolaan Pengaduan Publik
- Bagian Kedua (pasal 17-18): Pengelolaan Komunikasi Khusus

Bab III Pengelolaan SPBE dan Nama Domain

- Bagian Kesatu (pasal 19-32): Pengelolaan SPBE
- Bagian Kedua (pasal 33) Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain

Bab IV Konsultasi Publik

- Bagian Kesatu (pasal 34) Umum
- Bagian Kedua (pasal 35) Maksud dan Tujuan Konsultasi Publik

- Bagian Ketiga (pasal 36) Penyelenggaraan Konsultasi Publik

Bab V Pengelolaan Persandian

- Umum (pasal 37)
- Tujuan Pengamanan informasi & Dokumentasi Daerah (pasal 38)

Bab VI Pengelolaan Statistik

- Penyelenggaraan statistik sektoral (pasal 39)
- Teknis memperoleh data statistik sektoral (pasal 40)
- Prinsip dasar dlm penyelenggaraan statistik sektoral (pasal 41)
- Koordinasi dan kerjasama (pasal 42-47)

Bab VII Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

- Bagian Kesatu: Umum (pasal 48)
- Bagian Kedua: Pembinaan (pasal 49)
- Bagian Ketiga: Pengawasan (pasal 50-51)
- Bagian Keempat: Evaluasi (pasal 52)
- Bagian Kelima: Pengendalian (pasal 53)

Bab VIII Sanksi Administratif

- Jenis sanksi administratif (pasal 54)
- Keterlambatan izin (pasal 55)

Bab IX Penyidikan

- Pasal 56

Bab X Ketentuan Pidana

- Pasal 57

Bab XI Ketentuan Peralihan

- Pasal 58

Bab XII Ketentuan Penutup

- Pasal 59

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Dasar pertimbangan atau landasan filosofis-teoretis, sosiologis, dan yuridis dalam Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik di Kabupaten Kapuas dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, landasan filosofis sebagai pertimbangan bahwa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Pancasila agar dijadikan sebagai orientasi pengembangan ilmu-ilmu di Indonesia, tidak saja ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, tetapi juga ilmu-ilmu teknik dan eksakta. Hak memperoleh informasi public, mengingat informasi merupakan kebutuhan mendasar yang bersifat pokok bagi manusia, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Kedua*, landasan sosiologis memiliki makna bahwa keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *Ketiga*, landasan yuridis mengacu pada segala tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh hukum, maka segala tindakan pemerintah yang dilakukan tanpa memiliki dasar kewenangan akan berakibat batal demi hukum. Karena salah satu fungsi pemerintahan ialah membentuk peraturan perundang-undangan, termasuk membentuk peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sasaran yang ingin diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik di Kabupaten Kapuas dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, perwujudan esensi demokrasi dan tujuan desentralisasi, maka peran serta masyarakat dalam pemerintahan daerah merupakan suatu keniscayaan. *Kedua*,

Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik ini harus dapat mengakomodasi segenap aspirasi dan prakarsa masyarakat setempat dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat dan pembangunan di daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Ketiga*, arah dan jangkauan pengaturan yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Daerah ialah untuk mewujudkan misi *good governance*, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik, dengan cara mempermudah jaminan akses terhadap komunikasi, informasi, persandian, dan statistik melalui pengembangan sistem penyediaan layanan informasi secara tepat, mudah, dan wajar.

B. Saran

1. DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas perlu segera membahas raperda Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik ini, sehingga membuka peluang berkembangnya demokratisasi di daerah.
2. Diperlukan adanya kesadaran bersama dari segenap *stakeholder* pemerintahan daerah untuk mewujudkan Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik yang nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Diperlukan adanya peluang advokasi masyarakat dalam penyusunan Perda Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik.
4. Diharapkan dengan adanya Naskah Akademik akan sangat membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dalam membentuk Peraturan Daerah di Kabupaten Kapuas.
5. Diperlukan sarana dan prasarana untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

di Kab. Kapuas, yang harus sokong melalui penganggaran melalui RABPD Kab. Kapuas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Moeheriono. 2012. *Perencanaan, Aplikasi, dan Pengembangan Indikator Kinerja Utama Bisnis dan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mubyarto. 1993. *Ekonomi Pancasila*. Jakarta: LP3ES.

Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Sedarmayanti. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil)*. Bandung: Rapika Aditama.

Sonhaji, Ahmad. 2013. *Manusia, Teknologi, dan Pendidikan menuju Peradaban Baru*. Malang: UM.

Undang-Undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights*: Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14/P/M.KOMINFO/2007 tentang Tata Cara dan Kriteria Seleksi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Penyelenggaraan Penyiaran.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/Per/Men.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika.

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1123) dan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati Kapuas Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas.